


**ANALISIS HUKUM PUTUSAN KPU NO. 1632 TENTANG PENETAPAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DALAM
PANDANGAN AHLI HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ambon

Oleh:

PANJI RASIF KALAUW

NIM : 210104047

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

AMBON

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PUTUSAN KPU NO. 1632 TENTANG PENETAPAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DALAM PANDANGAN AHLI HUKUM DI INDONESIA” yang disusun oleh saudara **Panji Rasif Kalauw**, NIM 210104047 Mahasiswa Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah, Institut agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2024, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Ambon, 23 Desember 2024
19 Jumadil Akhir 1446 H

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Ahmad Lontor, M.H	(.....)
Sekretaris	: M. Saleh suat, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H	(.....)
Penguji II	: Andi Masniati, M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nasarudin Umar, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Fauzia Rahawarin, M.H	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah IAIN

Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Rasif Kalauw
NIM : 210104047
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

“ANALISIS HUKUM PUTUSAN KPU NO. 1632 TENTANG PENETAPAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DALAM PANDANGAN AHLI HUKUM DI INDONESIA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ambon, 19 Desember 2024

Yang Menyatakan



Panji Rasif Kalauw

NIM : 210104047

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia dan inayah-Nya kepada kita semua salawat berangkai salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir jaman. Teruntuk ayah saya Muhammad Nur Kalauw dan ibu saya Sitna Napisa Mahulauw, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Sehingga segala perjuangan pada titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang paling berharga dalam hidup saya.

Pencapaian penulis dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pembimbing dan juga bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Ambon Dr. Abidin Wakano, M.Ag; Dr. H. Rajab, MA selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Dr. Ismail Tuanany, M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; Dr. Saidin Ernas, M.Si selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dengan hormat, penulis ucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar di IAIN Ambon.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Husin Anang Kabalmay, MH; Fauzia Rahawarin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga; Dr. Ismail Tuanany, M.M selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan; Dr. Ahmad Lonthor, M.HI selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.


3. Bapak Syah Awaluddin Uar, MH, Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Ibu Andi masniati M.Hum Selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Much Mualim, Selaku Penasehat Akdemik,dan Bapak Saleh Suat, MH. Selaku dosen yang membantu penulis dalam pembuatan judul skripsi.
5. Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH, Selaku Pembimbing I yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fauzia Rahawarin, SH. MH, Selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH Selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Ibu Andi masniati M.Hum Selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

9. Seluruh Bapak Ibu Dosen, asisten dosen dan seluruh Staf Pegawai Fakultas Syariah Serta Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu selama di bangku perkuliahan.
10. Kepada seluruh sanak saudara penulis : Sindra Lantik Kalauw, SH, Astuti Aprilita Kalauw, S.Pd, Ayun Lestari Kalauw, Eka Darma Kalauw, S.Pd, Masril Hasan Kalauw, Firmansyah Kalauw, terimakasih atas semua motivasi, dukungan, kegembiraan dan semangat serta pengorbanan yang telah di berikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
11. Sepupu yang manis dan baik hati Indriyani Fitria Mewar, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi Pendidikan S1.
12. Skwad Cendana vc Bawer, Alfito, Fano, Masril, dan, Gibran, Bunce.
13. Ponaan manis Kalsum Kalauw, S.Si. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Pendidikan S1.
14. Skwad rombongan Liar Malam, Jumahidin, Bung Rahmat, Zainuri, Riski, Lukman, Bufakar, Safarudin, Safar, Boy dan Zul.
15. Teman-teman prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2021 khususnya kelas B terimakasih atas kebersamaan canda tawa dan motivasi yang telah kita semua lalui bersama-sama selama di bangku perkuliahan.
16. Teman-teman FL Genbi IAIN, Nur Fadillah, Aviva Mokhtar, Ana Yusi Istiawati, terimakasih atas kebersamaan dan semangat dan motivasi yang selalu diberikan.

Demikian, dengan segala bantuan yang diberikan kepada penulis demi menyempurkan Skripsi ini, semoga semua budi baik yang telah diberikan pada penulis dibalas oleh Allah SWT Aamiin. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Ambon, 19 Desember 2024

Penulis



Panji Rasif Kalauw

NIM : 210104047

ABSTRAK

Nama : Panji Rasif Kalauw
NIM : 210104047
Program : Hukum Pidana Islam
Studi
Judul : Analisis Hukum Putusan KPU No. 1632 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pandangan Ahli Hukum di Indonesia.

Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Hukum Putusan KPU No. 1632 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pandangan Ahli Hukum di Indonesia, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana pendapat ahli hukum terhadap putusan KPU no. 1632 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden 2024, serta bagaimana pendapat ahli hukum terhadap akibat hukum terkait dengan kebijakan hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Dengan beberapa pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*), historis (*historical approach*), komparatif (*comperative approach*), dan konseptual (*conseptual approach*).

Penelitian ini menemukan bahwa menurut beberapa ahli yang mengkritik terkait Keputusan KPU no 1632 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden cacat secara administrasi. Karena dalam konsiderannya menggunakan PKPU yang lama. Dan melanggar peraturan perundang-undangan nomo 12 tahun 2011 pada pasal 10 ayat 1. Serta KPU melanggar prinsip kepastian hukum karena bertindak tidak sesuai yurisdiksinya. Selain itu adapula beberapa ahli hukum yang mendukung keputusan KPU no 1632 mereka menganggap bahwa KPU selaku subjek hukum tata negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan keputusan mk sebagaimana mestinya berdasarkan putusan mk nomor 49/ PUU-IX/2011 yang menyatakan putusan MK sama seperti undang-undang yang harus segera dilaksanakan oleh negara, warga masyarakat, dan pemangku kepentingan. Menurut para ahli Akibat hukum dari Kebijakan hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka mengalami cacat hukum dari segi Proses pencalonan sebagai wakil presiden, dan mengalami cacat hukum secara konstitusional bahkan berpotensi terjadi pemakzulan jika pengadilan atau lembaga terkait memutuskan bahwa pencalonannya tidak sah. Akan tetapi putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 jelas dari segi kepastian hukum, sehingga pencalonan Gibran dianggap tetap sah.

Kata Kunci : *Putusan KPU 1632, ahli hukum*

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

**“SETIAP HARAPAN PASTI ADA HALANGAN, DAN SETIAP TUJUAN
PASTI ADA UJIAN INI SOAL TIDAK MUDAH BUKAN TIDAK
MUNGKIN”**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta kasih penulis persembahkan buah kerja keras ananda kepada ayahanda tercinta, Muhammad Nur Kalauw dan Ibunda, tercinta Sitna Napisa Mahulauw, ini bagian terkecil sebagai balas budi untuk mengukir senyum tipis kebanggaan dalam benak. Terima kasih atas jasa-jasanya yang terlampau banyak, ridho kalian adalah jalannku menuju kesuksesan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan.....	4
E. Pengertian Judul	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	13
C. Kerangka Teoritik.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Pendekatan Penelitian	20
C. Sumber Data.....	21

D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Keputusan KPU No. 1632 Menurut Ahli Hukum di Indonesia	23
B. Pendapat Ahli Terhadap Akibat Hukum Terkait dengan Kebijakan Hukum Pencalonan Gibran Rakabuming Raka.....	35
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

